



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 9 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN PERINTIS KERETA API**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan angkutan perintis dengan kereta api dan sebagai amanah Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara maka dipandang perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 264 Tahun 2015 tentang penugasan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Angkutan Perintis dengan Kereta Api;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Kereta Api;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1066);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1463);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 217 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 220 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 159 Tahun 2015 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 160 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 208 Tahun 2015 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN PERINTIS KERETA API.
- PERTAMA : Memberikan Penugasan untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api kepada :
- a. Nama Perusahaan : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 - b. Akta Pendirian : Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, Notaris Imas Fatimah, SH di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C-1717HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999 dan Akta terakhirnya sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 5 tanggal 3 September 2015, dibuat dihadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor : AHU-AH.01.03-0962367 tanggal 7 September 2015.
 - c. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat 40117
 - d. NPWP : 01.000.016.4.051.000
 - e. Nama Direktur Utama : EDI SUKMORO

- KEDUA : Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berpedoman pada lintas pelayanan angkutan perintis kereta api yang ditetapkan oleh Menteri.
- KETIGA : Lintas Pelayanan angkutan perintis kereta api yang ditugaskan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. KA Keperintisan pada lintas pelayanan Krueng Mane - Bungkah - Krueng Geukeuh;
 - b. KA Keperintisan pada lintas pelayanan Mojokerto - Tarik - Tulangan - Sidoarjo;
 - c. KA Keperintisan pada lintas pelayanan Purwosari - Sukoharjo - Wonogiri;
 - d. KA Keperintisan pada lintas pelayanan Kertapati - Indralaya;
 - e. KA Keperintisan pada lintas pelayanan Padalarang - Cianjur - Sukabumi;
 - f. KA Keperintisan pada lintas pelayanan Padang - Lubukalung - Kayutaman - Padangpanjang - Solok.
- KEEMPAT : Pengenaan besaran tarif angkutan perintis kereta api pada lintas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- KELIMA : Dalam hal biaya penyelenggaraan angkutan perintis kereta api sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan Menteri, maka selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.
- KEENAM : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkewajiban:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang Perkeretaapian dan bidang lain yang terkait;
 - b. menyelenggarakan angkutan perintis kereta api dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan;
 - c. melaksanakan pencatatan penyaluran dana subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan angkutan perintis kereta api secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian yang ditembuskan kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian.
- KETUJUH : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama lintas pelayanan masih belum bersifat komersil dan setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

- KEDELAPAN : Penyelenggaraan angkutan perintis kereta api sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dituangkan dalam kontrak.
- KESEMBILAN : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 264 tahun 2015 tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Kereta Api, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri BUMN;
4. Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001